



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu dilakukan penyesuaian dan/atau pergantian personil Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa Keputusan Menteri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tim Penilai Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit Kemenpora dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan penyusunan *road map* penerapan sistem merit;
 - b. membahas perkembangan *road map* penerapan sistem merit pada setiap aspek sistem merit;
 - c. melakukan penilaian mandiri penerapan sistem merit di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - d. menyiapkan dokumen disertai bukti terkait dengan hasil penilaian mandiri penerapan sistem merit;
 - e. melaporkan hasil penilaian mandiri kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- KETIGA : Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit Kemenpora wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri melalui Ketua secara periodik setiap 3 (bulan) sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tim Penilai Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tim Penilai Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini berlaku terhitung dari tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
3. Para Deputi dan Staf Ahli di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Kepala Biro Humas dan Hukum;
5. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga;
6. Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
7. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2021

MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 41 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONIL TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Gatot Sulistianoro Dewa Broto, M.B.A.	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Ketua
2.	Sri Wahyuni, ST., M.Sc.	Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi	Wakil Ketua
3.	Tri Winarno	Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional	Koordinator Pokja Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan ASN
4.	Ririn Sulistyarini, S.Sos	Kepala Bagian SDM Aparatur	Anggota
5.	Hesty Lesniar, S.E	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan SDM Aparatur	Anggota
6.	Retna Purwaningsih, S.Kom	Pengadministrasi SDM Aparatur	Anggota
7.	Rizki Kurniawan, S.Psi, M.M.	Kepala Sub Bagian Tata Laksana pada Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Kerjasama	Anggota
8.	Alissa Arlin, S.E.	Assesor SDM Aparatur, pada Bagian SDM Aparatur	Anggota
9.	Agus Widaryanto, Ak., M.M.	Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga	Koordinator Pokja Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi

10.	Drs. Toni Poniman	Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Kerjasama	Anggota
11.	Jeandhita Rindhi Damayanti, S.H.Int.	Kepala Sub Bagian Organisasi pada Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Kerjasama	Anggota
12.	Timbul Wisnu Adi, M.AP	Kepala Sub Bagian Mutasi dan Kepangkatan SDM Aparatur pada Bagian SDM Aparatur	Anggota
13.	Nina Kusuma Wardani, S.Psi	Kepala Sub Bagian Pengembangan SDM Aparatur pada Bagian SDM Aparatur	Anggota
14.	Ali Akbar, S.E.	Analisis Kepegawaian pada Bagian SDM Aparatur	Anggota
15.	Indah Wijayanti, S.M.	Auditor Kepegawaian pada Bagian SDM Aparatur	Anggota
16.	Hj. Suryati, S.Sos, M.Si	Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Koordinator Pokja Manajemen Kinerja
17.	Yayat Suyatna, S.Pd, M.Pd	Kepala Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Anggota
18.	Mila Triandani, S S	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja Kepemudaan pada Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Anggota
19.	Leny Kurnia, S.P., M. Si	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja Keolahragaan pada Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Anggota
20.	Rahmad Hidayat Bangko, ST	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pendukung pada Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Anggota
21.	Purwanto, A.Md	Pengolah Data Pengembangan SDM Aparatur pada Bagian SDM Aparatur	Anggota

22.	Subroto, Ak. M.M.,CA, CRGP, QIA.	Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga	Koordinator Pokja Penggajian, Penghargaan dan Disiplin
23.	Danny Armyn, AK, MM	Kepala Bagian Keuangan	Anggota
24.	Mochammad Indra Perkasa, S.S.	Kepala Bagian Program dan Anggaran	Anggota
25.	Pangestu Adi W, SE	Analisis Laporan Hasil Audit pada Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota
26.	Febtiamulia Kusumasari, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Kas dan Pembayaran pada Bagian Keuangan	Anggota
27.	Sri Kurniati, S.E.	Auditor Madya pada Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota
28.	Mokhammad Catur Naroadi, S.E.	Penganalisis Perencanaan SDM Aparatur pada Bagian SDM Aparatur	Anggota
29.	Drs. Sanusi, M.H.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	Koordinator Pokja Perlindungan dan Pelayanan
30.	Yuni Kusmiati, S.H., S.E., M.H.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
31.	Ferdinand Kamariki Tangkudung, S.H.	Kepala Sub Bagian Layanan Hukum pada Bagian Hukum	Anggota
32.	Firman Deny Setiawan, S.H.	Kepala Sub Bagian Perjanjian Hukum pada Bagian Hukum	Anggota
33.	Erni Eriza Siburian, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum	Anggota
34.	Lisa, S.H., M.AP	Kepala Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga pada Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Kerjasama	Anggota

35.	Oni Trianto, S.Sos, M.AP	Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran Kepemudaan pada Bagian Program dan Anggaran	Anggota
36.	Drs. Nuristya Agus Lesmana	Kepala Bagian Sistem Informasi	Koordinator Pokja Sistem Informasi
37.	Bambang Pamungkas, S.Kom	Kepala Sub Bagian Pengelola Informasi pada Bagian Sistem Informasi	Anggota
38.	Risa Ayuningtyas, S.Kom., M.M.	Kepala Sub Bagian Sistem Jaringan dan Piranti Keras pada Bagian Sistem Informasi	Anggota
39.	Khresna Purnama, ST	Kepala Subbagian Pengembangan dan Keamanan Sistem Informasi pada Bagian Sistem Informasi	Anggota
40.	Muhamad Budiwiyono, A.Md	Pengadministrasi SDM Aparatur pada Bagian SDM Aparatur	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI